



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2019/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Adi Suyadi bin Humaidi Masdir;
Tempat lahir : Gading Rejo;
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/25 Mei 1982;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Gading Rejo Kecamatan Gading Rejo
Kabupaten Pringsewu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SD;

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018;
- Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II A Kalianda, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan, sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberi haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Gdt halaman 1 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Gdt. tanggal 7 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2019/PN Gdt tanggal 7 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Adi Suyadi bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Adi Suyadi bin Humaidi Masfir dengan Pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah surat keterangan nomor 800/643/D.06/2018 yang menyatakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R warna biru tahun 2008 nopol BE 3207 UZ noka MH33P90028K064589B, nosin 3P9-064611 adalah benar milik BMD Kabupaten Pringsewu (terlampir didalam berkas perkara ini);
4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara tertulis dari terdakwa, yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon agar diberi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan dari terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **ADI SUYADI Bin HUMAIDI MASDIR** pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira jam 09.00 WIB, atau setidaknya

Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Gdt halaman 2 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di rumah milik saksi AGUS SETIAWAN Bin SUGENG PRIYONO yang beralamat di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang**. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira jam 08.30 Wib saat saksi AGUS SETIAWAN Bin SUGENG PRIYONO bersama dengan saksi RISKA YANA Bin SUWITO sedang bersantai dirumah miliknya di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran lalu datang terdakwa kerumah saksi AGUS SETIAWAN Bin SUGENG PRIYONO kemudian terdakwa berkata "MAS APA KABAR" lalu saksi AGUS SETIAWAN Bin SUGENG PRIYONO menjawab "BAIK" lalu saksi AGUS SETIAWAN Bin SUGENG PRIYONO menanyakan kepada terdakwa "SAMPEYAN TAU RUMAH SAYA DISINI DARI SIAPA" lalu terdakwa menjawab "SAYA CARI-CARI TAU" kemudian terdakwa berkata kembali "MAS SAYA MINJAM MOTOR SAMPEYAN UNTUK MEMBELI ROKOK DIWARUNG" lalu saksi AGUS SETIAWAN Bin SUGENG PRIYONO meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol BE 3207 UZ warna biru tahun 2008 Noka :MH33P90028K064589, Nosin : 3P9-064611 milik saksi AGUS SETIAWAN Bin SUGENG PRIYONO dan terdakwa langsung pergi dari rumah saksi AGUS SETIAWAN Bin SUGENG PRIYONO.
- Bahwa saksi AGUS SETIAWAN Bin SUGENG PRIYONO menunggu terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor miliknya namun sampai dengan saat ini terdakwa tidak datang untuk mengembalikan sepeda motor tersebut selanjutnya sekira jam 19.00 Wib saksi AGUS SETIAWAN Bin SUGENG PRIYONO mencoba mendatangi rumah terdakwa di Gadingrejo untuk mencari keberadaan terdakwa dan motor milik saksi, namun terdakwa dan sepeda motor milik saksi AGUS SETIAWAN Bin SUGENG PRIYONO tidak ada berada dirumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa dari rumah saksi AGUS SETIAWAN Bin SUGENG PRIYONO pergi membawa kabur sepeda motor Yamaha Vega R milik

Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Gdt halaman 3 dari 20 halaman



saksi AGUS SETIAWAN Bin SUGENG PRIYONO kerumah saksi RIKI DAMARA INDRA JAYA di Gang Bukit Gedong Air Bandar Lampung sekira jam 10.30 Wib dengan maksud terdakwa meminta tolong kepada saksi RIKI DAMARA INDRA JAYA untuk mengadaikan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa berkata "UI TOLONG KAK YADI, GADAIKAN SEPEDA MOTOR INI, KAKAK MAU BAYAR UANG KONTRAKAN SEBESAR RP.1.000.000 (satu juta seratus ribu rupiah)" lalu saksi RIKI DAMARA INDRA JAYA menjawab "INI SEPEDA MOTOR SIAPA KAK" lalu terdakwa menjawab "INI SEPEDA MOTOR ANAK SAYA OBI" kemudian saksi RIKI DAMARA INDRA JAYA bertanya lagi "KELENGKAPAN SURATNYA DIMANA KAK" lalu terdakwa menjawab "ADA PADA ANAK SAYA OBI NANTI SORE SAYA ANTARKAN" setelah itu saksi RIKI DAMARA INDRA JAYA berangkat menuju rumah sdr PANJI (DPO) yang beralamat di Marwan atas Suka Jawa Bandar Lampung kemudian saksi RIKI DAMARA INDRA JAYA menggadaikan sepeda motor Yamaha Vega R dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada sdr PANJI (DPO) kemudian sdr PANJI (DPO) bertanya kepada saksi RIKI DAMARA INDRA JAYA "BAGAIMANA KELENGKAPAN SEPEDA MOTOR TERSEBUT" lalu saksi RIKI DAMARA INDRA JAYA menjawab "NANTI SORE DIANTERIN SAMA sdr YADI" setelah itu saksi RIKI DAMARA INDRA JAYA menyerahkan uang sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada terdakwa.

- Bahwa uang sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sudah habis terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras.
- Bahwa terdakwa memang merencanakan untuk membawa dan menggadaikan sepeda motor Yamaha Vega R milik saksi AGUS SETIAWAN Bin SUGENG PRIYONO pada saat terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dari saksi AGUS SETIAWAN Bin SUGENG PRIYONO.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol BE 3207 UZ warna biru tahun 2008 Noka :MH33P90028K064589, Nosin : 3P9-064611 adalah milik BMD Kabupaten Pringsewu dan sebagai kendaraan inventaris saksi SUGENG PRIYONO Bin KARSO UTOMO yang bekerja sebagai pegawai di Dinas kantor BKKBN Pemda Kabupaten Pringsewu.
- Bahwa saksi SUGENG PRIYONO Bin KARSO UTOMO merupakan ayah kandung dari saksi AGUS SETIAWAN Bin SUGENG PRIYONO.
- Bahwa terdakwa dalam hal dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai

Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Gdt halaman 4 dari 20 halaman



nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol BE 3207 UZ warna biru tahun 2008 Noka :MH33P90028K064589, Nosin : 3P9-064611, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi AGUS SETIAWAN Bin SUGENG PRIYONO.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi AGUS SETIAWAN Bin SUGENG PRIYONO mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **ADI SUYADI Bin HUMAIDI MASDIR** pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira jam 09.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di rumah milik saksi AGUS SETIAWAN Bin SUGENG PRIYONO yang beralamat di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira jam 08.30 Wib saat saksi AGUS SETIAWAN Bin SUGENG PRIYONO bersama dengan saksi RISKA YANA Bin SUWITO sedang bersantai dirumah miliknya di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran lalu datang terdakwa kerumah saksi AGUS SETIAWAN Bin SUGENG PRIYONO kemudian terdakwa berkata "MAS APA KABAR" lalu saksi AGUS SETIAWAN Bin SUGENG PRIYONO menjawab "BAIK" lalu saksi AGUS SETIAWAN Bin SUGENG PRIYONO menanyakan kepada terdakwa "SAMPEYAN TAU RUMAH SAYA DISINI DARI SIAPA" lalu terdakwa menjawab "SAYA CARI-CARI TAU" kemudian terdakwa berkata kembali "MAS SAYA MINJAM MOTOR SAMPEYAN UNTUK MEMBELI ROKOK DIWARUNG" lalu saksi AGUS SETIAWAN Bin SUGENG

Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Gdt halaman 5 dari 20 halaman



PRIYONO meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol BE 3207 UZ warna biru tahun 2008 Noka :MH33P90028K064589, Nosin : 3P9-064611 milik saksi AGUS SETIAWAN Bin SUGENG PRIYONO dan terdakwa langsung pergi dari rumah saksi AGUS SETIAWAN Bin SUGENG PRIYONO.

- Bahwa saksi AGUS SETIAWAN Bin SUGENG PRIYONO menunggu terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor miliknya namun sampai dengan saat ini terdakwa tidak datang untuk mengembalikan sepeda motor tersebut selanjutnya sekira jam 19.00 Wib saksi AGUS SETIAWAN Bin SUGENG PRIYONO mencoba mendatangi rumah terdakwa di Gadingrejo untuk mencari keberadaan terdakwa dan motor milik saksi, namun terdakwa dan sepeda motor milik saksi AGUS SETIAWAN Bin SUGENG PRIYONO tidak ada berada dirumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa dari rumah saksi AGUS SETIAWAN Bin SUGENG PRIYONO pergi membawa kabur sepeda motor Yamaha Vega R milik saksi AGUS SETIAWAN Bin SUGENG PRIYONO kerumah saksi RIKI DAMARA INDRA JAYA di Gang Bukit Gedong Air Bandar Lampung sekira jam 10.30 Wib dengan maksud terdakwa meminta tolong kepada saksi RIKI DAMARA INDRA JAYA untuk mengadaikan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa berkata "UI TOLONG KAK YADI, GADAIKAN SEPEDA MOTOR INI, KAKAK MAU BAYAR UANG KONTRAKAN SEBESAR RP.1.000.000 (satu juta seratus ribu rupiah)" lalu saksi RIKI DAMARA INDRA JAYA menjawab "INI SEPEDA MOTOR SIAPA KAK" lalu terdakwa menjawab "INI SEPEDA MOTOR ANAK SAYA OBI" kemudian saksi RIKI DAMARA INDRA JAYA bertanya lagi "KELENGKAPAN SURATNYA DIMANA KAK" lalu terdakwa menjawab "ADA PADA ANAK SAYA OBI NANTI SORE SAYA ANTARKAN" setelah itu saksi RIKI DAMARA INDRA JAYA berangkat menuju rumah sdr PANJI (DPO) yang beralamat di Marwan atas Suka Jawa Bandar Lampung kemudian saksi RIKI DAMARA INDRA JAYA menggadaikan sepeda motor Yamaha Vega R dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada sdr PANJI (DPO) kemudian sdr PANJI (DPO) bertanya kepada saksi RIKI DAMARA INDRA JAYA "BAGAIMANA KELENGKAPAN SEPEDA MOTOR TERSEBUT" lalu saksi RIKI DAMARA INDRA JAYA menjawab "NANTI SORE DIANTERIN SAMA sdr YADI" setelah itu saksi RIKI DAMARA INDRA JAYA menyerahkan uang sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada terdakwa.

Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Gdt halaman 6 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sudah habis terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras.
- Bahwa terdakwa memang merencanakan untuk membawa dan menggadaikan sepeda motor Yamaha Vega R milik saksi AGUS SETIAWAN Bin SUGENG PRIYONO pada saat terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dari saksi AGUS SETIAWAN Bin SUGENG PRIYONO.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol BE 3207 UZ warna biru tahun 2008 Noka :MH33P90028K064589, Nosin : 3P9-064611 adalah milik BMD Kabupaten Pringsewu dan sebagai kendaraan inventaris saksi SUGENG PRIYONO Bin KARSO UTOMO yang bekerja sebagai pegawai di Dinas kantor BKKBN Pemda Kabupaten Pringsewu.
- Bahwa saksi SUGENG PRIYONO Bin KARSO UTOMO merupakan ayah kandung dari saksi AGUS SETIAWAN Bin SUGENG PRIYONO.
- Bahwa terdakwa dalam hal dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol BE 3207 UZ warna biru tahun 2008 Noka :MH33P90028K064589, Nosin : 3P9-064611, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi AGUS SETIAWAN Bin SUGENG PRIYONO.
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol BE 3207 UZ warna biru tahun 2008 Noka :MH33P90028K064589, Nosin : 3P9-064611, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi AGUS SETIAWAN Bin SUGENG PRIYONO.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi AGUS SETIAWAN Bin SUGENG PRIYONO mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Gdt halaman 7 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AGUS SETIAWAN bin SUGENG PRIYONO**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada waktu dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di penyidik kepolisian dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan saksi bertandatangan;
- Bahwa saksi dipersidangan sebagai saksi karena telah meminjamkan sepeda motor kepada terdakwa dan samapai sekarang tidak dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa yang meminjam sepda motor kepada saksi adalah terdakwa nama Adi Suyadi bin Humaidi Masdir;
- Bahwa Terdakwa pinjam motor kepada saksi pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 wib di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran tepatnya di bengkel tempat saya bekerja;
- Bahwa cara terdakwa pinjam motor kepada saksi dan tidak dikembalikan berawal terdakwa datang ketempat saksi tempat saksi bekerja di Bengkel pada hari kamis tanggal 4 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 wib dan waktu itu saksi sedang santai saja dibengkel lalu tiba-tiba datang terdakwa ini seorang diri saja dengan berkata "mas apa kabar" saksi jawab " baik" lalu saksi tanya "sampean tahu tempat saksi kerja darimana" jawab terdakwa "cari-cari tahu saja" setelah itu terdakwa langsung mengatakan pinjam motor dengan alasan mau membeli rokok ke warung, karena saksi tidak curiga terhadap terdakwa lalu motor saksi pinjamkan kepada terdakwa dan sampai sekarang motor tidak dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa Sepeda motor yang saksi pinjamkan kepada terdakwa adalah motor sepeda motor dinas Pemda Pringsewu yang dipinjam pakaikan oleh dinas kepada orang tua saksi;
- Bahwa Sepeda motor milik Pemda Pringsewu ada pada saksi karena waktu itu orang tua saksi mau mengembalikana motor dinasnya kepada Pemda Pringsewu karena orang tua saksi mau pensiun dan kata orang tua saksi agar motor ini tetap standar pada waktu dikembalikan sepeda motor di service terlebih dahulu agar tetap standar, setelah sepeda motor selesai diservice lalu datang terdakwa pinjam sepeda motor dan saksi pinjamkan karena saksi tidak ada curiga terhadap terdakwa;
- Bahwa Sepeda motor yang saksi pinjamkan kepada terdakwa yaitu merk Yamaha type Vega R nomor polisi BE 3207 UZ;

Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Gdt halaman 8 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda Motor yang dipinjam terdakwa kepada saksi sampai sekarang tidak juga kembali;
- Bahwa saksi masih ingat dengan sepeda motor yang dipinjam oleh terdakwa apabila dikeemudian hari sepeda motor;
- Bahwa Kerugian saksi atas kejadian ini sekitar Rp5.000.000,00;
- Bahwa yang saksi lakukan pada waktu terdakwa pinjam motor kepada saksi dan tidak dikembalikan yang saksi lakukan adalah pertama saksi menunggu sampai sore hari tetapi pada sore hari tidak juga kembali lalu saksi berusaha mencari kerumah terdakwa tetapi dirumah terdakwa tidak ada lalu saksi bertanya kepada istri terdakwa dan istri terdakwa mengatakan tidak ada dirumah dan saksi juga menanyakan kepada orang tua terdakwa, orang tua terdakwa mengatakan juga tidak tahu dimana keberadaan Terdakwa lalu saksi minta nomor hanpone terdakwa kepada istri terdakwa, setelah dapat lalu saksi hubungan terdakwa dan nomor yang dikasih oleh istri terdakwa tidak aktif, setelah itu saksi memberitahukan kepada istri Terdakwa dan orang tua Terdakwa, saksi memberi waktu selama 3 (tiga) hari, apabila motor tidak dikembalikan saksi akan lapor kepada polisi, setelah waktu 3 (tiga) hari tida ada kabar baik dari istri terdakwa dan orang tua terdakwa lalu saksi lapaor kepada polisi, pada waktu saksi memberi waktu 3 (tiga) hari kepada istri terdakwa dan orang tua terdakwa mengatakan pasarah saja;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas motor yang tidak dikembalikan kepada saksi yaitu orang tua saksi sebagai penanggung jawab dari Dinas Pemda Pringsewu;
- Bahwa Jarak tempat tinggal saksi dengan terdakwa sekitar 15 (lima belas) km;
- Bahwa Orang lain yang melihat terdakwa pinjam motor kepada saksi yaitu istri saksi yang lain tidak ada;
- Bahwa alasan saksi mau meminjamkan motor kepada terdakwa karena terdakwa hanya mau membeli roko kewarung;
- Bahwa saksi bisa bertemu dengan terdakwa pada tanggal 27 November 2018 sekira pukul 15.30 wib yang mana waktu saksi dikabari oleh istri terdakwa dengan mengatakan Adi Suyadi sekarang ada dirumah, atas kabar dari istri terdakwa lalu saksi dan orang tua saksi mendatangi rumah terdakwa, setelah sampai dirumah Terdakwa, saksi permissi masuk lalu saksi bertemu dengan terdakwa sedang ada dibelakang pintu rumah terdakwa dan saksi bersama orang tua saksi langsung membawa terdakwa kerumah saksi di Gading Rejo depan smpn 1 Gading Rejo, setelah dirumah terdakwa saksi tanya dimana keberadaan sepeda motor yang dipinjam terdakwa dan terdakwa mengatakan sepeda motor ada di Kemiling, atas keterangan terdakwa

Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Gdt halaman 9 dari 20 halaman



tersebut lalu terdakwa saksi dan orang tua saksi membawa terdakwa ke Kemling tetapi di jalan lalu distop oleh polisi terus terdakwa dibawa ke kantor Polsek Gedong Tataan ;

- Bahwa pada waktu saksi tanya kepada terdakwa di rumah saksi, terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa motor yang dipinjam oleh terdakwa digadaikan kepada orang sejumlah Rp1.000.000,00 dan kata terdakwa uangnya buat bayar kontrakan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi RISKI YANA bin SUWITO

Dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Baha saksi pada waktu dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa di kantor Polsek Gedong Tataan dan pada waktu diperiksa saksi dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan saksi bertandatangan;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu terdakwa pinjam sepeda motor kepada suami saksi yaitu Agus Setiawan;
- Bahwa Yang pinjam sepeda motor tidak dikembalikan lagi adalah terdakwa ini nama Adi Suyadi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa pinjam sepeda motor kepada Saksi Agus pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 wib di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran tepatnya di bengkel tempat saya bekerja
- Bahwa cara terdakwa pinjam motor kepada suami saksi dan tidak dikembalikan berawal terdakwa datang ketempat suami saksi bekerja di Bengkel pada hari kamis tanggal 4 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 wib dan waktu itu suami saya sedang santai saja dibengkel lalu tiba-tiba datang terdakwa ini seorang diri saja dan saksi melihatnya dengan berkata "mas apa kabar" suami saksi jawab " baik" lalu suami saksi tanya "sampean tahu tempat saksi kerja darimana" jawab terdakwa "cari-cari tahu saja" setelah itu terdakwa langsung mengatakan pinjam motor dengan alasan mau membeli rokok ke warung, karena suami saksi tidak curiga terhadap terdakwa lalu motor suami saksi pinjamkan kepada terdakwa dan sampai sekarang motor tidak kemali kepada suami saya;

Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Gdt halaman 10 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang suami saksi pinjamkan kepada terdakwa adalah motor dinas Pemda Pringsewu yang dipinjam pakaikan oleh dinas kepada orang tua saksi;
- Bahwa Sepeda motor milik Pemda Pringsewu ada pada suami saksi karena waktu itu orang tua suami saksi mau mengembalikana motor dinasnya kepada Pemda Pringsewu karena orang tua suami saksi mau pensiun dan kata orang tua suami saksi agar motor ini tetap standar pada waktu dikembalikan motor di service terlebih dahulu, setelah motor selesai diservice lalu datang terdakwa pinjam motor dan suami saksi pinjamkan karena suami saksi tidak ada curiga terhadap terdakwa;
- Bahwa Sepeda motor yang suami saksi pinjamkan kepada terdakwa yaitu merk Yamaha type Vega R nomor polisi BE 3207 UZ;
- Bahwa sepeda Motor yang dipinjam terdakwa kepada suami saksi sampai sekarang tidak juga kembali;
- Bahwa suami saksi masih ingat dengan sepeda motor yang dipinjam oleh terdakwa apabila ditemukan sepeda motor diketemukan;
- Bahwa kerugian suami saksi atas kejadian ini sekitar Rp5.000.000,00;
- Bahwa yang suami saksi lakukan pada waktu terdakwa pinjam motor kepada suami saksi dan tidak dikembalikan yang suami saksi lakukan adalah pertama suami saksi menungngu sampai sore hari tetapi sampai pada sore hari terdakwa tidak juga kembali lalu suami saksi berusaha mencari kerumah terdakwa tetapi dirumah terdakwa tidak ada lalu suami saksi bertanya kepada istri terdakwa dan istri terdakwa mengatakan terdakwa tidak ada dirumah dan suami saksi juga menanyakan kepada orang tua terdakwa, orang tua terdakwa mengatakan juga tidak tahu dimana keberadaan Terdakwa lalu suami saksi minta nomor hanpon terdakwa kepada istri terdakwa, setelah dapat lalau suami saya hubungan terdakwa dan nomor yang dikasih oleh istri terdakwa tidak aktif, setelah itu suami saya memberitahukan kepada istri Terdakwa dan orang tua Terdakwa, suami saya memberi waktu selama 3 (tiga) hari, apabila motor tidak dikembalikan suami saksi akan lapor kepada polisi, setelah waktu 3 (tiga) hari tida ada kabar baik dari istri terdakwa dan orang tua terdakwa lalu suami saksi lapaor kepada polisi, pada waktu suami saksi memberi waktu 3 (tiga) hari kepada istri terdakwa dan orang tua terdakwa mengatakan pasarah saja dan cerita itu dari suami saksi;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas sepeda motor yang tidak dikembalikan kepada suami saksi yaitu orang tua suami saksi sebagai penanggung jawab dari Dinas Pemda Pringsewu;

Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Gdt halaman 11 dari 20 halaman



- Bahwa jarak tempat tinggal saami saksi dan Saya dengan terdakwa sekitar 15 (lima belas) km;
- Bahwa orang lain yang melihat terdakwa pinjam motor kepada suami saksi yaitu saksi sendiri istri dari Agus yang lain tidak ada;
- Bahwa alasan suami saksi mau meminjamkan motor kepada terdakwa karena terdakwa hanya mau membeli roko kewarung;
- Bahwa suami saksi bisa bertemu dengan terdakwa pada tanggal 27 November 2018 sekira pukul 15.30 wib yang mana waktu suami saksi dikabari oleh istri terdakwa dengan mengatakan terdakwa sekarang ada dirumah, atas kabar dari istri terdakwa lalu suami saksi dan orang tua suami saksi mendatangi rumah terdakwa, setelah sampai dirumah Terdakwa suami saksi permisi masuk lalu suami saksi bertemu dengan terdakwa sedang ada dibelakang pintu rumah terdakwa dan suami saksi bersama orang tua suami saksi langsung membawa terdakwa kerumah suami saksi di Gading Rejo depan smpn 1 Gading Rejo, setelah dirumah lalu suami saksi bertanya kepada terdakwa tentang keberadaana sepeda motor yang dipinjam oleh terdakwa lalu terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor yang dipinjam digadaaikan di Kemiling, atas keterangan terdakwa tersebut lalu suami saksi dan orang tua suami saksi mengajak terdkawa ke Kemling, diperjalanan belum sampai di Kemiling kami distop polisi lalu terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Gedong tataan untu dimintai keterangan;
- Bahwa pada waktu suami saksi tanya kepada terdakwa dirumah suami saksi, terdakwa mengatakan pekada suami saksi bahwa motor yang dipinjam oleh terdakwa digadaikan kepada orang sejumlah Rp1.000.000,00 dan kata terdakwa uangnya buat bayar kontrak

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi RIKI DAMARA INDRA JAYA alias PAUL bin FERISON JAYA.

Dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeiksaan dari Penyidik dibacakan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam kedaan sehat pada waktu dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan di penyidik kepolisian, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan tedakwa bertandatangan;

Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Gdt halaman 12 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada dipersidangana masalah pinjam sepeda motor kepada saksi Agus Setiawan sampai saat belum belum dikembalikan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum baru sekali ini;
- Bahwa terdakwa pinjam motor kepada saksi Agus Setiawan pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 wib, di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa trdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 14.30 wib, oleh Agus dirumah Agus Setiawan lalu dibawa kerumah Agus lalu dirumah Agus terdakwa mau menuju rumah Riki di Kemling tempat terdakwa menggadaikan motor tetapi belum sampai kemling, dijalan Raya terdakwa distop lalu ditangkap polisi dibawa ke kantor Polsek Gedong Tatataan;
- Bahwa terdakwa meminjam motor milik Agus seorang diri saja tidak ada kawan;
- Bahwa terdakwa pinjam motor milik Agus jenis Vega R nomor polisi BE 3207 UZ;
- Bahwa terdakwa pinjam motor milik Agus tidak menggunakan alat apapun, terdakwa berjalan saja mendatangi kerumah Agus lalu berkata "pinjam motor mau beli rokok ke warung"
- Bahwa ceritanya pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 sekira pukul 08.30 wib, terdakwa datang kerumah Agus, pada waktu terdakwa sampai dirumah Agus terdakwa melihat Agus sedang santai saja lalu terdakwa berkata kepada saksi Agus Setiawan "mas apa kabar" jawab Agus "baik" terus Agus berkata kepada terdakwa "sampean tau rumah saya dari mana" terdakwa jawab" cari-cari tahu saja" setelah itu terdakwa langsung berkata meminjam motor untuk membeli rokok ke warung, lalu Agus meminjamkan motor kepada terdakwa Yamaha Vega R BE 3207 UZ plat merah milik Pemda Pringsewu, setelah itu sepeda motor saya bawa kabur kerumah Riki, setelah sampai rumah Riki lalu terdakwa berkata " UI tolong ka yadi, gadaikan motor ini, kakak mau bayar kontrakan sebesar Rp1.100.000,00, lalu Riki menjawab "ini motor siapa", saya jawab " ini motor anak saya OBI" ditanya lagi oleh Riki " kelengkapannya gimana" saya jawab "nanti sore saya antarkan", setelah itu Riki membawa uang sejumlah Rp1.100.000,00 dari nama Panji yang menerima gadai, setelah itu terdakwa menerima uang terus terdakwa pergi ke daerah Bandar Lampung, setelah sekitar 2 (dua) bulan terdakwa pulang ke rumah lalu terdakwa ditangkap;
- Bahwa Pengakuan terdakwa kepada Riki bahwa sepeda motor BE 3207 UZ milik terdakwa agar Riki percaya itu sepeda motor terdakwa dan suratnya masih pada anak terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum mengembalikan motor yang terdakwa pinjam dari Agus Setiawan;

Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Gdt halaman 13 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang Rp1.100.000,00 sudah habis untuk saya membeli minum-minuman di Bandar Lampung;
- Bahwa terdakwa masih ingat apabila motor Vega R BE 3207 UZ ditemukan;
- Bahwa tidak ada ijin dari Agus Setiawan untuk menggadaikan motor Vega R BE 3207 UZ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu motor yang saya pinjam dari Agus milik Pemda Pringsewu, saya kira milik Agus pribadi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 14.30 wib, terdakwa bangun tidur dirumah terdakwa setelah pulang dari Bandar Lampung, setelah itu istri terdakwa berkata, yah kemarin pa Agus datang sambil marah-marah masalah motor, lalu terdakwa bilang ke istri terdakwa ya udah biarin aja biar terdakwa yang tanggung jawab, tidak lama datang Agus Setiawan dan orang tuanya lalu bertanya kepada terdakwa, mana motornya, terdakwa jawab, ada dibukit, setelah itu Agus setiawan dan orang tuanya mengajak terdakwa untuk mendatangi dimana terdakwa menggadaikan motor di Kemling, selanjutnya terdakwa baru sampai di jalan Polsek Gedong Tataan lalu distop oleh Polisi Gedong Tataan terus dibawa ke kantor Polsek untuk dimintai keterangan sampai sekarang ini;
- Bahwa alasan terdakwa kepada Riki menggadaikan motor untuk membayar kontrakan;
- Bahwa sepeda motor Vega R BE 3207 UZ awalnya terdakwa mau menggadaikan kepada Riki tetapi waktu itu Riki tidak ada uang lalu Riki menggadaikan kepada orang lain katanya nama Panji;
- Bahwa terdakwa tidak tahu tempat tinggal Panji karena terdakwa tidak ikut pada waktu Riki berjalan ketempat Panji;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah surat keterangan nomor 800/643/D.06/2018 yang menyatakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Vega R warna biru tahun 2008 Nopol 3207 UZ milik BMD Kabupaten Pringsewu, yang telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 14.30 WIB, di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Katon kabupaten Pesawaran,

Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Gdt halaman 14 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Adi Suyadi bin Humaidi Masdir meminjam sepeda motor merk Yamaha Vega warna biru BE 3207 UZ kepada saksi Agus;

- Bahwa benar Terdakwa setelah menerima sepeda motor dari saksi Agus kemudian Terdakwa tidak kembali lagi;
- Bahwa benar Terdakwa setelah mendapatkan sepeda motor dari saksi Agus lalu sepeda motor digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa cara meminjam sepeda motor kepada saksi Agus dengan cara Terdakwa pinjam motor kepada saya dan tidak dikembalikan berawal terdakwa datang ketempat saya bekerja di Bengkel pada hari kamis tanggal 4 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 wib dan waktu itu saya sedang santai saja dibengkel lalu tiba-tiba datang terdakwa ini seorang diri saja dengan berkata "mas apa kabar" saya jawab " baik" lalu saya tanya "sampean tahu tempat saya kerja darimana" jawab terdakwa "cari-cari tahu saja" setelah itu terdakwa langsung mengatakan pinjam motor dengan alasan mau membeli rokok ke warung, karena saya tidak curiga terhadap terdakwa lalu motor saya pinjamkan kepada terdakwa dan sampai sekarang motor tidak kemali kepada saya;
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi Agus tidak ada ancaman, terdakwa hanya berkata kepada saksi mau membeli rokok;
- Bahwa benar terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi Agus Setiawan untuk digadaikan kepada nama Riki di Kemiling tetapi Riki tidak ada uang selanjutnya oleh Riki ditanya terdakwa " kelengkapannya gimana" terdakwa menjawab "nanti sore saya antarkan", setelah itu Riki membawa uang sejumlah Rp1.100.000,00 dari nama Panji yang menerima gadai, setelah itu terdakwa menerima uang terus terdakwa pergi ke daerah Bandar Lampung, setelah sekitar 2 (dua) bulan terdakwa pulang ke rumah lalu terdakwa ditangkap;
- Bahwa Pengakuan terdakwa kepada Riki bahwa sepeda motor BE 3207 UZ milik terdakwa agar Riki percaya itu sepeda motor terdakwa dan suratnya masih pada anak terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum mengembalikan motor yang terdakwa pinjam dari Agus Setiawan;
- Bahwa Uang Rp1.100.000,00 sudah habis untuk saya membeli minum-minuman di Bandar Lampung;
- Bahwa tidak ada ijin dari Agus Setiawan untuk menggadaikan motor Vega R BE 3207 UZ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Gdt halaman 15 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam 378 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang di dalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "**Barang siapa**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Adi Suyadi bin Humaidi Masdir yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya jika perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu dari pengertian "dengan sengaja menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" atau "dengan

Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Gdt halaman 16 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengaja menguntungkan orang lain secara melawan hukum”, maka cukuplah untuk menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa adanya frasa “dengan maksud” menunjukkan adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan. Secara umum, yang dimaksud dengan “sengaja” adalah mengetahui akan suatu perbuatan dan menghendaki perbuatan tersebut terjadi/terlaksana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri adalah setiap perbuatan yang memberikan manfaat baik itu berupa materiil, misalnya sejumlah uang atau barang, ataupun immateriil, misalnya suatu penghargaan atau nama baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau bertentangan dengan kewajiban pelaku, atau bertentangan dengan hak orang lain, kesusilaan ataupun kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang mengakui terus terang perbuatannya di depan persidangan telah melakukan penipuan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 cc Nopol BE 3207 UZ warna biru tahun 2008 Noka :MH33P90028K064589, Nosin : 3P9-064611 yang merupakan milik BMD Kab.Pringsewu namun terdakwa hanya mengetahui sepeda motor tersebut adalah milik saksi AGUS SETIAWAN Bin SUGENG PRIYONO dan terdakwa membawa sepeda motor tersebut dari saksi AGUS SETIAWAN Bin SUGENG PRIYONO. Dan terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut dari saksi AGUS SETIAWAN tanpa izin dan sepengetahuan dari saksi AGUS SETIAWAN Bin SUGENG PRIYONO untuk digadaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya jika perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu dari pengertian unsur diatas maka cukuplah untuk menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal melakukan aksinya dengan cara terdakwa mendatangi rumah saksi AGUS SETIAWAN Bin SUGENG PRIYONO lalu terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Vega R dari saksi

Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Gdt halaman 17 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS SETIAWAN Bin SUGENG PRIYONO dengan alasan terdakwa meminjam sepeda motor untuk membeli rokok di warung namun terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut kerumah saksi RICKY DAMARA INDRA dengan tujuan untuk meminta tolong digadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan alasan uang tersebut akan terdakwa gunakan untuk membayar kontrakan terdakwa dan terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik anak terdakwa yang bernama OBI namun pada kenyataannya sepeda tersebut adalah milik saksi AGUS SETIAWAN Bin SUGENG PRIYONO.

Bahwa setelah terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dari saksi RICKY DAMARA INDRA selanjutnya terdakwa menghabiskan uang tersebut untuk membeli minuman keras;

Menimbang, bahwa kalimat meminjam untuk membeli rokok yang disampaikan oleh terdakwa tersebut adalah suatu rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh dari unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan pasal 378KUHP telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa oleh karena itu juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Gdt halaman 18 dari 20 halaman



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, ketentuan 378 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Adi Suyadi bin Humaidi Masdir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENIPUAN**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah surat keterangan nomor 800/643/D.06/2018 yang menyatakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R warna biru tahun 2008 nopol BE 3207 UZ noka MH33P90028K064589B, nosin 3P9-064611 adalah benar milik BMD Kabupaten Pringsewu;
Tetap terlampir didalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2019, oleh Damenta Alexander, S.H.M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Rio Destrado, S.H.M.H. dan Vita Deliana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 oleh Damenta Alexander, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Rio Destrado, S.H., M.H, Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Engli Thirta Satria, S.H.M.H., Panitera Pengganti

Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Gdt halaman 19 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Bangsa Prahara, S.H.,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda dan Terdakwa;
Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

RIO DESTRADO, S.H.,M.H.

DAMENTA ALEXANDER,S.H.,M.Hum.

TOMMY FEBRIANSYAH PUTRA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Joni, S.H.

Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Gdt halaman 20 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)